



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2015/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : JOHAR SULTAN MANEMBU alias JOHAR ;  
Tempat lahir : Manado ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 4 16 Juli 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Kima Atas Kec. Sulawesi Utara USW Kel Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp.Han/198/X/2014/ reskrim, tertanggal 24 Oktober 2014, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B- 68/RT-2/Ep.1/11/2014, tertanggal 10 November 2014, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT- 87/S.2.10/ Epp.2/12/2014 tertanggal 19 Desember 2014, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 71/ Pen.Han/2014/PN Tte tertanggal 30 Desember 2014, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 11Pen.Pid/2015/PN Tte tertanggal 15 Januari 2015, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri ternate sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d 14 April 2015.

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 15 Januari 2015, Nomor 11/ Pid.B /2015 /PN.Tte tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2015, Nomor : 11 / Pid.B /2015 /PN.Tte tanggal 15 Januari 2015 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 85/S.2.10/ Epp.2/12/2014, tanggal 15 Januari 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal PDM-, 85/S.2.10/Epp.2/12/2014, tanggal 15 Januari 2015 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

-----Bahwa terdakwa **JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR** pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 wit, atau sekitar waktu itu di bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kamar gudang perikanan Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban LA DAE JAENUDIN, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya korban LA DAE JAENUDIN bersama dengan DARWIN WAHAB tidur di kamar gudang perikanan Bastiong Karance, tidak berapa lama terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar, namun korban LA DAE JAENUDIN tidak mendengarnya sehingga terdakwa mengambil air dengan gayung plastik warna hijau muda lalu menyiramkannya ke dalam kamar melalui celah dinding yang mengenai DARWIN WAHAB sehingga DARWIN WAHAB terbangun dari tidur dan membuka pintu kamar kemudian terdakwa langsung memukul DARWIN WAHAB menggunakan gayung plastik warna hijau sebanyak dua kali yang mengenai bagian bibir DARWIN WAHAB, kemudian terdakwa menghampiri korban LA DAE JAENUDIN yang sedang tidur lalu terdakwa memukul korban LA DAE JAENUDIN menggunakan gayung plastik warna hijau yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan berulang kali yang mengenai dahi dan wajah korban selanjutnya terdakwa memukul korban LA DAE JAENUDIN dengan kepala tangan secara berulang kali yang mengenai wajah korban LA DAE JAENUDIN. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban LA DAE JAENUDIN mengalami luka di bawah mata kiri, luka robek di dahi, memar di pipi kiri dan merah pada bola mata kiri.

Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate No. 815/196/Ver/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama LA DAE yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MELLANIWATI selaku dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka robek dibawah mata kiri disertai hematon, luka robek didahi atas, hematon di pipi kiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak merah pada bola mata kiri, akibat kekerasan tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1)

KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

## Saksi 1. : LA DAE JANENUDIN Alias LA DAE, ;

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Saya pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. **JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR** terhadap diri saya ;
- Saya sebelumnya sudah mengenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di kamar gudang perikanan Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
- Pada awalnya saksi korban bersama dengan DARWIN WAHAB tidur di kamar gudang perikanan Bastiong Karance dan tidak lama terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar, namun korban mendengarnya sehingga terdakwa mengambil air dengan gayung plastik warna hijau muda lalu menyiramkannya ke dalam kamar melalui celah dinding yang mengenai DARWIN WAHAB sehingga DARWIN WAHAB terbangun dari tidurnya dan membuka pintu kamar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DARWIN WAHAB membuka pintu kamar kemudian terdakwa langsung memukul DARWIN WAHAB menggunakan gayung plastik warna hijau sebanyak dua kali yang mengenai bagian bibir DARWIN WAHAB, kemudian terdakwa menghampiri korban yang sedang tidur lalu terdakwa memukul korban menggunakan gayung plastik warna hijau yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan berulang kali yang mengenai dahi dan wajah korban ;
- Bahwa terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai wajah korban ;
- Saya tidak tahu penyebab penganiayaan tersebut tetapi terdakwa saat itu habis minum-minuman keras tapi masih sadar ;
- Benar barang bukti satu buah gayung plastik warna hijau tersebut yang digunakan terdakwa untuk memukul saya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami luka di bawah mata kiri, luka robek di dahi, memar di pipi kiri dan merah pada bola mata kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

## Saksi 2. Saksi DARWIN WAHAB Alias DARWIN.

- Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Saya pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR terhadap diri saya ;
- Saya sebelumnya sudah mengenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di kamar gudang perikanan Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban LA DAE JAENUDIN dengan menggunakan gayung plastik warna hijau berulang kali hingga gayung plastik tersebut pecah.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi La Dae Jaenudin sedang tidur di kamar gudang perikanan Bastiong Karance dan tidak lama terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar, namun korban mendengarnya sehingga terdakwa mengambil air dengan gayung plastik warna hijau muda lalu menyiramkannya ke dalam kamar melalui celah dinding yang mengenai saya sehingga saya pun terbangun dari tidur dan membuka pintu kamar ;
- Bahwa setelah saya membuka pintu kamar kemudian terdakwa langsung memukul saya menggunakan gayung plastik warna hijau sebanyak dua kali yang mengenai bagian bibir saya, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban La Dae Jaenudin yang sedang tidur lalu terdakwa memukul korban menggunakan gayung plastik warna hijau yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan berulang kali yang mengenai dahi dan wajah korban La Dae Jaenudin ;
- Bahwa terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang kali yang mengenai wajah korban La Dae Jaenudin ;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut tetapi terdakwa saat itu habis minum-minuman keras tapi masih sadar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami luka di bawah mata kiri, luka robek di dahi, memar di pipi kiri dan merah pada bola mata kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **Saksi 3. ARMIN WAHAB Aias ARMIN;**

- Bahwa benar saksi korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR** terhadap diri saksi korban LA DAE  
JAENUDIN dan saksi DARWIN WAHAB.

- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di kamar gudang perikanan Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa benar korban sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi sedang tidur di kamar sebelah yang jaraknya kurang lebih satu meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa datang ke kamar saksi dan berteriak sehingga saksi terbangun dan terdakwa langsung masuk ke kamar saksi bersama dengan korban LA DAE dengan wajah yang sudah berdarah dan saat itu terdakwa mengatakan “ Ngoni tarada hak tinggal disini” setelah itu terdakwa langsung menyuruh saksi tidru bersama dengan LA DAE dan terdakwa langsung pergi ke kamar sebelah.
- Bahwa saksi korban tidak tahu penyebab penganiayaan tersebut tetapi terdakwa saat itu habis minum-minuman keras tapi masih sadar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa Johar Sultan Manembu alias Johar yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini ;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban La Dae Jaenudin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di gudang perikanan Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa saya yang melakukan perbuatan menganiaya terhadap saksi korban La Dae Jaenudin ;
  - Bahwa saya melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban La Dae Jaenudin dengan menggunakan gayung plastik warna hijau berulang kali hingga gayung plastik tersebut pecah.
  - Bahwa benar pada awalnya saya datang dan mengetuk pintu kamar korban La Dae Jaenudin bersama dengan saksi Darwin Wahab tidur di kamar gudang perikanan Bastiong Karance, namun karena korban tidak mendengarnya sehingga terdakwa mengambil air dengan gayung plastik warna hijau muda lalu menyiramkannya ke dalam kamar melalui celah dinding yang mengenai saksi Darwin Wahab sehingga saksi Darwin Wahab terbangun dari tidur dan membuka pintu kamar ;
  - Bahwa setelah saksi Darwin Wahab membuka pintu kemudian saya langsung memukul saksi Darwin Wahab menggunakan gayung plastik warna hijau sebanyak dua kali yang mengenai bagian bibir saksi, kemudian terdakwa menghampiri korban La Dae Jaenudin yang sedang tidur lalu terdakwa memukul korban La Dae Jaenudin menggunakan gayung plastik warna hijau yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan berulang kali yang mengenai dahi dan wajah korban La Dae Jaenudin selanjutnya terdakwa memukul korban La Dae Jaenudin dengan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai wajah korban. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka di bawah mata kiri, luka robek di dahi, memar di pipi kiri dan merah pada bola mata kiri.
- Bahwa benar terdakwa mengenali satu buah gayung plastik warna hijau tersebut yang digunakan terdakwa memukul saksi Darwin Wahab dan korban La Dae Jaenudin ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti Surat sebagai berikut ; **Visum Et Repertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815/196/Ver/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama LA DAE yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MELLANIWATI selaku dokter pada Rumah Sakit ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR “ berupa pidana penjara selama 10 ( Sepuluh ) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah gayung plastic warna hijau dalam kondisi pecah dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 wit, bertempat di gudang perikanan Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan menganiaya terhadap saksi korban La Dae Jaenudin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban bersama dengan saksi La Dae Jaenudin sedang tidur di kamar gudang perikanan Bastiong Karance dan tidak lama terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar, namun korban mendengarnya sehingga terdakwa mengambil air dengan gayung plastik warna hijau muda lalu menyiramkannya ke dalam kamar melalui celah dinding yang mengenai saya sehingga saya pun terbangun dari tidur dan membuka pintu kamar ;
- Bahwa setelah saksi korban membuka pintu kamar kemudian terdakwa langsung memukul saya menggunakan gayung plastik warna hijau sebanyak dua kali yang mengenai bagian bibir saksi korban , kemudian terdakwa menghampiri saksi korban La Dae Jaenudin yang sedang tidur lalu terdakwa memukul korban menggunakan gayung plastik warna hijau yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan berulang kali yang mengenai dahi dan wajah korban La Dae Jaenudin ;
- Bahwa terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai wajah korban La Dae Jaenudin ;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut tetapi terdakwa saat itu habis minum-minuman keras tapi masih sadar.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami luka di bawah mata kiri, luka robek di dahi, memar di pipi kiri dan merah pada bola mata kiri.
- Benar barang bukti satu buah gayung plastik warna hijau tersebut yang digunakan terdakwa untuk memukul saya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban La Dae Jaenudin mengalami luka di bawah mata kiri, luka robek di dahi, memar di pipi kiri dan merah pada bola mata kiri.

Dengan Kesimpulan : Korban menderita : luka robek dibawah mata kiri disertai hematon, luka robek didahi atas, hematon di pipi kiri, tampak merah pada bola mata kiri, akibat kekerasan tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian. dengan hasil **Visum Et Repertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate No. 815/196/Ver/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama LA DAE JAIENUDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MELLANIWATI selaku dokter pada Rumah Sakit

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap telah terbukti atas diri terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ;

Tentang Unsur kesatu ;

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR, yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

*Dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;*

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa unsur “ **Penganiayaan** ” adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wit bertempat di dalam bengkel di Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate ,terdakwa JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR, dengan menggunakan gayung plastic warna hijau yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan berulang kali mengenai dahi dan wajah korban;

Menimbang bahwa , yang menjadi korban adalah LA DAE JAIENUDIN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan Terdakwa saksi korban mengalami luka luka robek luka robek dibawah mata kiri disertai hematon, luka robek didahi atas, hematon di pipi kiri, tampak merah pada bola mata kiri;

Dengan Kesimpulan : Korban menderita : luka robek dibawah mata kiri disertai hematon, luka robek didahi atas, hematon di pipi kiri, tampak merah pada bola mata kiri, akibat kekerasan tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian. dengan hasil **Visum Et Repertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate No. 815/196/Ver/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama LA DAE JAIENUDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MELLANIWATI selaku dokter pada Rumah Sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

*Dengan demikian unsur “ Melakukan Penganiayaan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;*

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAR SULTAN MANEMBU Alias JOHAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah gayung plastic warna hijau dalam kondisi pecah dirampas untuk dimusnahkan :
1. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu ) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 oleh kami : LUKMAN BACHMID, SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER R. SIREGAR, SH dan SLAMET BUDIONO SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka, untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR SH. Panitera Pengganti dihadiri SYAIFUL ARIF, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER R. SIREGAR, SH

LUKMAN BACHMID, SH

SLAMET BUDIONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, SH.